



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 139 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintahan Kampung;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah berubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah berubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Seri A Tahun 2019);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 177 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Siak Nomor 177 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau adat hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah penghulu di bantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Penghulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu (dalam kurun waktu tertentu).
12. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Penyelenggaraan Pemerintah Kampung adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan kampung.
14. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
16. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
19. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
21. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
22. Aset Kampung adalah Barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Kampung selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank Pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Pemerintahan Kampung dimaksudkan sebagai pedoman harga satuan umum untuk menyusun pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (2) Tujuan Standar Biaya Pemerintahan Kampung adalah agar dalam penyusunan APBKampung dapat memperkirakan biaya maksimal yang boleh dianggarkan untuk penyusunan dan pelaksanaan dokumen anggaran masing-masing Kampung.

- (3) Pemerintah Kampung wajib menetapkan Standarisasi Harga Barang/Jasa dengan Harga Perkiraan Sendiri dari hasil survey harga tempatan dengan Keputusan Penghulu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Standar Biaya Pemerintahan Kampung meliputi:

- a. Standar Biaya Belanja Barang dan Jasa Pemerintahan Kampung; dan
- b. Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintahan Kampung.

Pasal 4

Standar Biaya Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Standar Biaya Pemerintahan Kampung yang belum tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini, dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghulu berdasarkan harga yang wajar dan mengacu kondisi harga pasar yang berlaku pada wilayah masing-masing Kampung.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 204 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 204) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Desember 2019**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Desember 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. HAMZAH

Pembina Utama Madya

NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 179

5.	Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis	Per hari	70.000
	Keterangan : - Transfortasi Peserta disesuaikan dengan Standar Perjalanan Dinas. - Ditetapkan dengan Keputusan Penghulu		
6.	Honorarium Pelaksana Petugas Keamanan Pemilihan Penghulu 1. Kepolisian/Babinsa 2. Linmas Kampung	OK OK	200.000 150.000
	Keterangan : - Ditetapkan dengan Keputusan Penghulu		
7.	Tenaga Teknis Pekerjaan Konstruksi	Paket/Pekerjaan	1.000.000
	Keterangan : - Ditetapkan dengan Keputusan Penghulu		
8	Insentif Kader		
	a. Kader Posyandu b. Kader Pembangunan Manusia (KPM) c. Kader/Guru PAUD	OB OB OB	200.000 500.000 500.000
	Keterangan : - Sumber dana dari Dana Kampung APBN - Ditetapkan dengan Keputusan Penghulu		
9.	Kegiatan Pemungutan Suara Pemilihan Penghulu Kampung.	LS	21.000.000
	Keterangan : 1. Kegiatan Pemungutan Suara Pemilihan Penghulu Kampung Sumber Dana Bantuan Kabupaten sebesar Rp.11.000.000,- Penggunaannya disesuaikan dengan Ketentuan 2. Kegiatan Pemungutan Suara Pemilihan Penghulu Kampung Sumber Dana Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp.10.000.000,- Penggunaannya disesuaikan dengan Ketentuan seperti keperluan honorarium petugas keamanan, sewa tenda/kursi, makan minum, spanduk, dokumentasi, sewa soundsystem) 3. ditetapkan dengan Keputusan Penghulu		
10.	Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Cetak dan Penggandaan		
	Keterangan : 1 Berdasarkan pada harga yang wajar dan mengacu pada kondisi harga pasar yang berlaku pada wilayah masing-masing Kampung		
11.	Belanja Pemakaian air, telepon, listrik, Internet	Bulan	
	Keterangan : Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku		
12.	Standar Biaya BBM 1. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Pemerintah, 2 (dua) Liter/hari	Liter/hari	
	Keterangan : - Jumlah hari disesuaikan dengan jumlah hari kerja - Berdasarkan pada harga yang wajar dan mengacu pada kondisi harga pasar yang berlaku pada wilayah masing-masing Kampung - BBM yang digunakan adalah BBM Jenis Premium		

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 17⁹ Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

**STANDAR BIAYA BELANJA BARANG DAN JASA PEMERINTAHAN KAMPUNG DI
KABUPATEN SIAK**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Honorarium Tenaga Administrasi Kampung		
	a. Staf Kantor Kampung	OB	1.000.000
	b. Penjaga Kantor Kampung	OB	800.000
	c. Petugas Kebersihan Kampung	OB	800.000
	Keterangan : - Staf Kantor Kampung diperhitungkan berdasarkan kemampuan keuangan kampung.		
2.	TPK untuk Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari : (Ketua, Sekretaris, Anggota)		
	a. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa sampai dengan Rp50.000.000,-		
	- Ketua	OP	180.000
	- Sekretaris	OP	170.000
	- Anggota	OP	160.000
	b. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa Rp50.000.000,- s.d Rp200.000.000,-		
	- Ketua	OP	200.000
	- Sekretaris	OP	190.000
	- Anggota	OP	180.000
	c. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa diatas Rp200.000.000,-		
	- Ketua	OP	220.000
	- Sekretaris	OP	210.000
	- Anggota	OP	200.000
	Keterangan : - Tim Pelaksana Kegiatan menerima honorarium Sesuai dengan jumlah Pekerjaan ditetapkan dengan surat Keputusan Penghulu		
3.	Honorarium Tim /Panitia		
	- Pembina/penanggung jawab	OK	400.000
	- Ketua	OK	300.000
	- Sekretaris	OK	250.000
	- Anggota	OK	150.000
	Keterangan : - Tim/ Panitia ditetapkan dengan Keputusan Penghulu		
4.	Honorarium Penceramah/Narasumber/Tenaga Pengajar		
	a. Penceramah Narasumber/Trainner		
	- Esselon II/Dipersamakan/Fungsional Madya	Perjam	1.000.000
	- Esselon III/Dipersamakan/Fungsional Muda	Perjam	800.000
	- Esselon IV/Dipersamakan/Fungsional Pertama	Perjam	700.000
	- Non Esselon	Perjam	600.000
	b. Penceramah/Narasumber/Tenaga Pengajar	OJP	250.000
	Keterangan : - OJP (Orang Jam Pelajaran) = 45 Menit - Transfortasi Narasumber disesuaikan dengan Standar Perjalanan Dinas. - Ditetapkan dengan Keputusan Penghulu		

13.	Pengurusan Pajak dan Biaya yang sejenisnya untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	LS	
	Keterangan : Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku		
14.	Satuan Biaya Makan Minuman Harian/Mengikuti Pelatihan/Sosialisasi dan Kegiatan Lainnya dilingkungan Pemerintahan Kampung		
	a. Makanan Minuman Harian		
	1. Makan	Ktk/Bks	25.000
	2. Snack	Ktk/Bks	10.000
	Keterangan : Jumlah hari disesuaikan dengan Hari Kerja		
	b. Makanan Minuman Mengikuti Pelatihan/Sosialisasi dan Kegiatan Lainnya		
	1. Makan	Kotak	50.000
	2. Snack	Kotak	20.000
	Keterangan : 1. Untuk Pelatihan/Sosialisasi dan Kegiatan Lainnya. 2. Makan Rp.50.000,- untuk 2 Kali Per Hari dan Snack Rp.20.000,- untuk 2 Kali/Perhari 3. Jumlah Hari disesuaikan dengan Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi dan Kegiatan Lainnya		
15.	Belanja Pakaian Dinas		
	1. Pakaian Dinas Penghulu, Perangkat Kampung, Tenaga Administrasi, Tenaga Teknis Kampung, BAPEKAM dan Lembaga yang diakui kampung.	Stel	500.000
	Keterangan : Untuk Belanja Pakaian Kegiatan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan Harga yang wajar mengacu pada kondisi harga pasar yang berlaku pada wilayah masing-masing Kampung.		
16.	Belanja Bahan Material		
	Keterangan : 1 Berdasarkan pada harga yang wajar dan mengacu pada kondisi harga pasar yang berlaku pada wilayah masing-masing Kampung		


BUPATI SIAK,
ALFEDRI

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 179 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

STANDARISASI PERJALANAN DINAS PEMERINTAHAN KAMPUNG

A. SATUAN UANG HARIAN DAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SIAK

1. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Siak Kurang Dari 8 (Delapan) Jam.

NO	PELAKSANA	UANG HARIAN MAKAN (Rp) (Rp.)	UANG SAKU + TRANSPORTASI LOKAL (Rp) (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4	5
1	STAF PNS GOL III	75.000	125.000	OH
2	STAF PNS GOL II	75.000	50.000	OH

- Catatan :
- Khusus untuk Kecamatan Siak, Mempura, Dayun, Gasib dan Bungaraya lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - Penghulu disamakan dengan Staf PNS Golongan III dan Perangkat Kampung lainnya disesuaikan dengan Staf PNS Golongan II

2. Satuan Uang Harian dan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Siak

NO	PELAKSANA	UANG HARIAN			SATUAN
		MAKAN (Rp.)	UANG SAKU + TRANSPORT LOKAL (Rp.)	PENGINAPAN (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
1	STAF PNS GOL III	75.000	75.000	350.000	OH
2	STAF PNS GOL II	75.000	75.000	300.000	OH

- Catatan :
- Perjalanan dinas Maksimal 2 (dua)hari Kecuali untuk kegiatan Survey, Pendataan dan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - Penghulu disamakan dengan Staf PNS Golongan III dan Perangkat Kampung lainnya disesuaikan dengan Staf PNS Golongan II

**B. BIAYA TRANSPORTASI DARI SIAK SRI INDRAPURA KE KECAMATAN (PP)
UNTUK DUA KALI JALAN (PULANG PERGI)**

NO	DAERAH YANG DITUJU	IBUKOTA KECAMATAN (Rp.)	KEPEDALAMAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Siak Sri Indrapura / Mempura - Sekitarnya disesuaikan		-	Catatan: untuk tujuan daerah lain yang d disesuaikan mulai dari Rp. 50.000; s/d Rp. 200.000; yang d disesuaikan dengan kondisi Rill
2	Siak Sri Indrapura - Dayun	50.000	-	
3	Siak Sri Indrapura - Koto Gasib	100.000	-	
4	Siak Sri Indrapura - Lubuk Dalam	100.000	-	
5	Siak Sri Indrapura - Kerinci Kanan	120.000	-	
6	Siak Sri Indrapura - Tualang	120.000	-	
7	Siak Sri Indrapura - Minas	150.000	200.000	Kampung Rantau Bertuah dan Mandi Angin
8	Siak Sri Indrapura - Kandis	170.000	250.000	Kampung Pencing Bekulo, Sungai Gondang dan Garut
9	Siak Sri Indrapura - Bungaraya	50.000		
10	Siak Sri Indrapura - Sungai Mandau	150.000	250.000	Kampung Tasik Betung
11	Siak Sri Indrapura - Sungai Apit	120.000	1.000.000	Kampung Teluk Lanus
12	Siak Sri Indrapura - Sabak Auh	100.000		
13	Siak Sri Indrapura - Pusako	100.000		

**C. BIAYA TRANSPORTASI DARI KECAMATAN KE DESA/KAMPUNG (PP)
UNTUK DUA KALI JALAN (PULANG PERGI)**

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	JARAK (KM)	SATUAN BIAYA		KETERANGAN
1	2	3	4	5		6
1	SIAK	Kampung Rempak	0-5 Km	Rp	50.000	0 Km - < 10 Km Rp 50.000,- 10 Km - < 20 Km Rp 80.000,- 20 Km - < 30 Km Rp 100.000,- > 30 Km, Daerah Terpencil dan Daerah Sangat Terpencil Menyesuaikan Kondisi Riil
		Kampung Dalam	7 Km	Rp	50.000	
		Langkai	7 Km	Rp	50.000	
		Suak Lanjut	8 Km	Rp	50.000	
		Rawang Air Putih	16 Km	Rp	80.000	
		Merempan Hulu	22Km	Rp	100.000	
		Buantan Besar	22 Km	Rp	100.000	
		Tumang	29 Km	Rp	100.000	
2	MEMPURA	Benteng Hilir	6 Km	Rp	50.000	
		Benteng Hulu	6 Km	Rp	50.000	
		Paluh	6 Km	Rp	50.000	
		Kampung Tengah	10 Km	Rp	80.000	
		Sei Mempura	15 Km	Rp	80.000	
		Kota Ringin	25 Km	Rp	100.000	
		Merempan Hilir	20 Km	Rp	100.000	
		Teluk Merempan	25 Km	Rp	100.000	
3	BUNGA RAYA	Bunga Raya	7 Km	Rp	50.000	
		Langsat Permai	12 Km	Rp	80.000	
		Jatibaru	12 Km	Rp	80.000	
		Kemuning Muda	12 Km	Rp	80.000	
		Jayapura	12 Km	Rp	80.000	
		Dayang Suri	12 Km	Rp	80.000	
		Temusai	13 Km	Rp	80.000	
		Suak Merambai	13 Km	Rp	80.000	
		Buantan Lestari	13 Km	Rp	80.000	
		Tuah Indrapura	14 Km	Rp	80.000	
4	DAYUN	Dayun	0-5 Km	Rp	50.000	
		Banjar Semina	5 Km	Rp	50.000	
		Pangkalan Makmur	7 Km	Rp	50.000	
		Berumbung Baru	12 Km	Rp	80.000	
		Suka Mulia	15 Km	Rp	80.000	
		Teluk Merbau	16 Km	Rp	80.000	
		Merangkai	19 Km	Rp	80.000	
		Sawit Permai	20 Km	Rp	100.000	
		Buana Makmur	20 Km	Rp	100.000	
		Lubuk Tilan	20 Km	Rp	100.000	
		Sialang Sakti	26 Km	Rp	100.000	
5	KOTO GASIB	Pangkalan Pisang	8 Km	Rp	50.000	
		Buatan II	8 Km	Rp	50.000	
		Sengkemang	8 Km	Rp	50.000	
		Empang Pandan	8 Km	Rp	50.000	
		Rantau Panjang	10 Km	Rp	80.000	
		Buatan II	11 Km	Rp	80.000	
		Tasik Semina	15 Km	Rp	80.000	
		KerANJI Guguh	16 Km	Rp	80.000	
		Teluk Rimba	13 Km	Rp	80.000	
		Sri Gemilang	13 Km	Rp	80.000	
		Kuala Gasib	30 Km	Rp	120.000	
6	SABAK AUH	Bandar Pedada	0-5 Km	Rp	50.000	
		Bandar Sungai	0-5 Km	Rp	50.000	
		Sabak Permai	5 Km	Rp	50.000	
		Sungai Tengah	6 Km	Rp	50.000	
		Belading	6 Km	Rp	50.000	
		Laksamana	8 Km	Rp	50.000	
		Rempak	8 Km	Rp	50.000	
		Selat Guntung	10 Km	Rp	80.000	
7	SUNGAI APIT	Sungai Apit	0-5 Km	Rp	50.000	
		Teluk Batil	0-5 Km	Rp	50.000	
		Parit I/II	0-5 Km	Rp	50.000	
		Desa Kayu Ara Permai	0-5 Km	Rp	50.000	
		Harapan	0-5 Km	Rp	50.000	
		Sungai Kayu Ara	5 Km	Rp	50.000	
		Tanjung Kuras	10 Km	Rp	80.000	
		Teluk Mesjid	10 Km	Rp	80.000	
		Lalang	10 Km	Rp	80.000	
		Bunsur	15 Km	Rp	80.000	

1	2	3	4	5	6
8	PUSAKO	Mengkapan	20 Km	Rp	100.000
		Sungai Rawa	20 Km	Rp	100.000
		Rawa Mekar Jaya	20 Km	Rp	100.000
		Penyengat	20 Km	Rp	160.000
		Teluk Lanus	20 Km	Rp	1.000.000
		Benayah	7 Km	Rp	50.000
		Perbadaran	12 Km	Rp	80.000
		Dusun Pusaka	12 Km	Rp	80.000
		Dosan	12 Km	Rp	80.000
		Perincit	13 Km	Rp	80.000
		Sei Limau	13 Km	Rp	80.000
		Sei Bebari	14 Km	Rp	80.000
9	LUBUK DALAM	Rawang Kao	5 Km	Rp	50.000
		Sialang Baru	5 Km	Rp	50.000
		Lubuk Dalam I	5 Km	Rp	50.000
		Sri Gading	10 Km	Rp	80.000
		Empang Baru	10 Km	Rp	80.000
		Sialang Palas	10 Km	Rp	80.000
		Lubuk Dalam II	10 Km	Rp	80.000
10	KERINCI KANAN	K.Kanan	0-5 Km	Rp	50.000
		Delima Jaya	5 Km	Rp	50.000
		Buana Bhakti	8 Km	Rp	50.000
		Seminai	8 Km	Rp	50.000
		Bukit Harapan	10 Km	Rp	80.000
		Buatan Baru	12 Km	Rp	80.000
		Kumbara Utama	15 Km	Rp	80.000
		Simpang Perak Jaya	15 Km	Rp	80.000
		Jati Mulya	15 Km	Rp	80.000
		Gabung Makmur	19 Km	Rp	80.000
		Bukit Agung	20 Km	Rp	100.000
		Kerinci Kiri	22 Km	Rp	100.000
11	TUALANG	Tualang	0-5 Km	Rp	50.000
		Pinang Sebatang	5 Km	Rp	50.000
		Meredan	8 Km	Rp	50.000
		Tualang Timur	10 Km	Rp	80.000
12	PERAWANG	Perawang Barat	0-5 Km	Rp	50.000
		Kelurahan Perawang	0-5 Km	Rp	50.000
		Maredan Barat	10 Km	Rp	80.000
		Pinang Sebatang Barat	15 Km	Rp	80.000
		Pinang Sebatang Timur	15 Km	Rp	80.000
13	SUNGAI MANDAU	Muara Bungkal	± 7 Km	Rp	50.000
		Muara Kelantan	± 9 Km	Rp	50.000
		Lubuk Jering	± 7 Km	Rp	50.000
		Sei Selodang	± 7 Km	Rp	50.000
		Olak	± 15 Km	Rp	80.000
		Bencah Umbai	± 22 Km	Rp	100.000
		Teluk Lancang	± 10 Km	Rp	80.000
		Tasik Betung	± 28 Km	Rp	250.000
		Lubuk Umut	± 32 Km	Rp	150.000
14	MINAS	Minas Jaya (Takuana)	5 Km	Rp	50.000
		Minas Barat (Km 33)	5 Km	Rp	50.000
		Minas Timur (Km 4)	10 Km	Rp	80.000
		Rantau Bertuah	25 Km	Rp	200.000
		Mandi Angin	30 Km	Rp	200.000
15	KANDIS	Simpang Belutu	5 Km	Rp	50.000
		Telaga Sam-Sam	5 Km	Rp	50.000
		Kandis Kota	7 Km	Rp	50.000
		Kandis	10 Km	Rp	80.000
		Bekalar	10 Km	Rp	80.000
		Libo Jaya	15 Km	Rp	80.000
		Jambai Makmur	15 Km	Rp	80.000
		Sam-Sam	15 Km	Rp	80.000
		Belutu	20 Km	Rp	100.000
		Pencing Bekulo	20 Km	Rp	250.000
		Sungai Gondang	30 Km	Rp	250.000

D. SATUAN UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM PROVINSI

NO	PELAKSANA	UANG HARIAN			PENGINAPAN	SATUAN
		MAKAN (Rp.)	UANG SAKU (Rp.)	TRANSPORTASI LOKAL (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7
1	STAF PNS GOL III	200.000	250.000	200.000	400.000	OH
2	STAF PNS GOL II	200.000	200.000	200.000	300.000	OH

Catatan :

- 1. Khusus Perjalanan dinas Pada Kegiatan yang sifatnya untuk konsultasi/Koordinasi dilaksanakan Maksimal 2 (dua) hari, untuk kegiatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- 2. Penghulu disamakan dengan Staf PNS Golongan III dan Perangkat Kampung lainnya disesuaikan dengan Staf PNS Golongan II

E. BIAYA TRANSPORTASI DARI SIAK KE KOTA/KABUPATEN LAIN (PP)

NO	KOTA	UANG TRANSPORTASI	SATUAN	KETERANGAN
1	SIAK - PEKANBARU	Rp. 200.000	OT	
2	SIAK - KAMPAR	Rp. 300.000	OT	
3	SIAK - ROKAN HULU	Rp. 500.000	OT	
4	SIAK - ROKAN HILIR	Rp. 600.000	OT	
5	SIAK - BENGKALIS	Rp. 200.000	OT	
6	SIAK - PELALAWAN	Rp. 150.000	OT	
7	SIAK - DUMAI	Rp. 500.000	OT	
8	SIAK - INDRAGIRI HULU	Rp. 500.000	OT	
9	SIAK - INDRAGIRI HILIR	Rp. 600.000	OT	
10	SIAK - KUANTAN SINGINGI	Rp. 500.000	OT	
11	SIAK - KEPULAUAN MERANTI	Rp. 350.000	OT	

Catatan :

Khusus Perjalanan Dinas Pada Kegiatan yang sifatnya Konsultasi/Koordinasi dilaksanakan maksimal selama 2 (dua) hari untuk kegiatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan

F. SATUAN UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN LUAR PROVINSI

NO	PELAKSANA	UANG HARIAN			PENGINAPAN	SATUAN
		MAKAN	UANG SAKU	TRANSPORTASI LOKAL		
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7
1	STAF PNS GOL III	350.000	250.000	300.000	700.000	OH
2	STAF PNS GOL II	350.000	200.000	300.000	650.000	OH

Catatan :

1. Khusus Perjalanan dinas Pada Kegiatan yang sifatnya konsultasi/Koordinasi dilaksanakan Selama 3 (tiga) hari, untuk kegiatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Penghulu disamakan dengan Staf PNS Golongan III dan Perangkat Kampung lainnya disesuaikan dengan Staf PNS Golongan II

G. BIAYA TRANSPORTASI DARI PEKANBARU KE IBUKOTA NEGARA DAN PROVINSI LAIN DI SELURUH INDONESIA (PP)

NO	TUJUAN	TRANSPORTASI PP		AIR PORT TAX	KETERANGAN
		BISNIS	EKONOMI		
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	6.500.000	3.700.000	110.000	
2	SUMATERA UTARA	4.000.000	2.500.000	110.000	
3	KEPULAUAN RIAU	4.500.000	2.500.000	110.000	
4	JAMBI	7.000.000	4.500.000	110.000	
5	SUMATERA BARAT	3.500.000	2.500.000	110.000	
6	SUMATERA SELATAN	9.077.200	4.500.000	110.000	
7	LAMPUNG	9.077.200	3.000.000	110.000	
8	BENGKULU	9.077.200	3.000.000	110.000	
9	BANGKA BELITUNG	10.601.800	4.000.000	110.000	
10	BANTEN	6.610.800	3.500.000	110.000	
11	JAWA BARAT	7.610.800	3.500.000	110.000	
12	D.K.I JAKARTA	6.610.800	3.900.000	110.000	
13	JAWA TENGAH	10.837.200	5.500.000	110.000	
14	D.I YOGYAKARTA	11.140.800	5.500.000	110.000	
15	JAWA TIMUR	13.008.600	6.120.000	110.000	
16	BALI	12.808.400	6.650.000	110.000	
17	NUSA TENGGARA BARAT	12.821.600	6.500.000	110.000	
18	NUSA TENGGARA TIMUR	10.800.000	6.500.000	110.000	
19	KALIMANTAN BARAT	7.800.000	4.250.000	110.000	
20	KALIMANTAN TENGAH	8.230.000	4.390.000	110.000	
21	KALIMANTAN SELATAN	12.751.200	6.390.000	110.000	
22	KALIMANTAN TIMUR	15.589.200	7.000.000	110.000	
23	KALIMANTAN UTARA	13.751.200	7.390.000	110.000	
24	SULAWESI UTARA	19.946.200	7.170.000	110.000	
25	GORONTALO	8.750.000	5.800.000	110.000	
26	SULAWESI BARAT	8.850.000	5.500.000	110.000	
27	SULAWESI SELATAN	15.628.800	5.500.000	110.000	
28	SULAWESI TENGAH	8.500.000	6.000.000	110.000	
29	SULAWESI TENGGARA	10.500.000	7.400.000	110.000	
30	MALUKU	8.750.000	5.800.000	110.000	
31	MALUKU UTARA	8.750.000	5.800.000	110.000	
32	PAPUA	15.500.000	7.500.000	110.000	
33	PAPUA BARAT	16.500.000	8.500.000	110.000	

Catatan :

Port Tax adalah boarding pass dan airport tax dan/atau retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.


BUPATI SIAK,
ALFEDRI